



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin

Yudistira Rusydi ✉

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2010
Disetujui November 2010
Dipublikasikan Januari 2011

Keywords:
Illegal Logging;
Law Enforcement;
Musi Banyuasin.

Abstrak

Illegal logging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.

Abstract

Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest in Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood theft in the forest in Musi Banyu Asin District; 2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft; and, 3) The obstacle in solving wood theft in the forest in Musi Banyu Asin District. This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood theft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood theft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood theft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition of Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang, Indonesia
E-mail: yudistirarusydi@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Manfaat hutan itu diantaranya sebagai pelindung tanah, pengatur air, pengendali banjir dan erosi, melindungi marga satwa, penyegar udara, pendukung lingkungan yang sehat dan hutan yang digunakan sebagai industri perkebunan yang berkembang pesat, dapat memberi lapangan pekerjaan kepada ribuan orang, menambah penerimaan negara serta merupakan salah satu unsur basis pertahanan nasional guna kesejahteraan rakyat.

Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat hasrat untuk mencari keuntungan yang besar kurangnya kesadaran hukum masyarakat ataupun juga karena lemahnya pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu masalah pesatnya pertumbuhan penduduk juga meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat antara lain lapangan kerja, lahan pertanian, tempat pemukiman dan lain sebagainya. Semuanya ini dapat memungkinkan terjadinya kerusakan sumber daya alam hutan dengan cara berupa tindakan pencurian kayu hutan.

Perlindungan dan pengamanan hutan disatu pihak merupakan suatu permasalahan yang harus memperoleh penanganan secara dini, tetapi dilain pihak masalah perlindungan dan pengamanan hutan merupakan masalah yang cukup kompleks mulai dari perladangan liar yang dilakukan oleh warga masyarakat yang sederhana sampai kepada pencuri kayu yang dilakukan atau didalangi oleh pencuri-pencuri berdasi.

Terjadinya pencurian kayu hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa faktor terutama akibat perilaku manusia dengan berbagai aspeknya, yang pada umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan, semakin tingginya harga kayu dan semakin banyaknya industri perkebunan yang tidak sebanding

dengan areal hutan sendiri, serta belum tercapainya kerja sama yang baik dan harmonis antara aparat pemerintah di daerah sehingga selalu pihak pemerintah yang dikalahkan oleh Pengadilan.

Disamping itu tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin yang disebut *Illegal Logging* juga relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya yang ada dalam wilayah Propinsi Sumatera selatan, dari data yang dihimpun dari dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kejaksaan Negeri Sekayu jumlah tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin periode bulan Maret tahun 2003 sampai dengan bulan Maret tahun 2004 nampak adanya kecenderungan meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian Kayu dikawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin.

Dari identifikasi terhadap permasalahan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Faktor-Faktor apa saja yang merupakan penyebab pencurian kayu di kawasan hutan kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) Propinsi Sumatera Selatan; (3) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam menanggulangi pencurian kayu dikawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) Propinsi Sumatera Selatan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis yang bersifat evaluatif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menilai program-program yang sudah dijalankan serta melihat bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan kemudian juga faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA).

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dikumpulkan dengan dua cara, yakni pengamatan atau observasi secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memahami

dan mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara terstruktur (terbuka) dengan tujuan untuk mencari dan menggali informasi dari para informan (responden) sebanyak mungkin mengenai hal yang menjadi objek penelitian ini. Data sekunder didapat melalui studi pustaka terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian kayu hutan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan mengenai fenomena hukum dan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian kayu hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) Propinsi Sumatera-Selatan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kayu Hutan*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan kabupaten Musi Banyu Asin dapat disebabkan oleh hal-hal yang bersifat interdisipliner sebagai berikut: Pertama, faktor ekonomi. Kabupaten Musi Banyu Asin meskipun memiliki luas hutan yang terbesar di wilayah propinsi Sumatera Selatan, kabupaten ini termasuk kabupaten yang pendapatan perkapita penduduknya relatif tinggi.

Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapatlah yang selalu dirasakan, sebetulnya dengan adanya kekayaan dan kemiskinan, dapat menyebabkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya, seperti orang miskin akan berusaha untuk mencari jalan untuk mengimbangnya, salah satunya adalah timbul hasrat untuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan kekayaan (Soedjono, 1970:22).

Maksud faktor ekonomi disini adalah

didasarkan kepada tingkat daya beli masyarakat, serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Keadaan perekonomian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan kabupaten Musi Banyu Asin. Dengan tingkat ekonomi yang rendah sebagian masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, misalnya melakukan tindak pidana pencurian, mengingat kabupaten Musi Banyu Asin memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan harga kayu dipasaran relatif tinggi mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan melakukan pencurian kayu di kawasan hutan kabupaten Musi Banyu Asin (Wawancara dengan Ketua Bappeda Kabupaten Musi Banyu Asin di Sekayu, 11 Mei, 2004).

Kedua, kesadaran hukum masyarakat. Di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin sebagian masyarakatnya beranggapan bahwa mereka bebas melakukan apapun terhadap hutan, karena menurut mereka hutan adalah milik masyarakat adat daerah tersebut, sehingga tindakan apaun yang dilakukannya terhadap hutan tidak dapat dihalangi karena mereka beranggapan bahwa hutan merupakan hak mereka sepenuhnya.

Menurut Yusuf bin Sulaiman terpidana yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, ia melakukan penebangan pohon dan mengambil kayu dikawasan hutan karena ia beranggapan bahwa hutan tersebut adalah milik masyarakat dalam wilayah kabupaten MUBA sehingga menurutnya ia berhak untuk mengambil hasil hutan tersebut tanpa pemberitahuan kepada siapapun juga (Wawancara, 12 Mei 2004).

Ketiga, faktor penegakan hukum yang masih lemah. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu hutan yang ada di kawasan hutan MUBA selama ini hanya diterapkan terhadap penebang-penebang liar, yang secara ekonomi tindakan yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (primernya) saja.

Sedangkan pencurian yang dilakukan

oleh korporasi belum pernah dilakukan tindakan atau lolos dari jangkauan hukum dari data yang didapat di Kejaksaan Negeri Sekayu tiga tahun terakhir tidak satupun korporasi (Pemilik HTI atau HPH) yang ada di kawasan hutan MUBA yang di ajukan ke Pengadilan (Wawancara dengan Jefry Rudy, Jaksa Kejaksaan Negeri Sekayu, 14 Mei 2004.). Keadaan yang demikian tentu saja telah menimbulkan diskriminasi yang berlebihan. Penegakan hukum yang aktual selalu terganjal oleh kesulitan untuk mencari alat bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi.

Sebagai suatu kebijakan umum dalam penegakan hukum dibidang ini, pada tahun 2001, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 tahun 2001 telah memerintahkan beberapa instansi yang terkait untuk memberantas penebangan kayu illegal (Illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal. Dalam Instruksi Presiden ini secara tegas diperintahkan kepada Menteri Koordinator Politik dan Sosial Keamanan, Menteri Kehutanan, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan yang ada pada instansi masing-masing mengambil langkah-langkah tegas dan segera menanggulangi kejahatan dan pelanggaran dibidang kehutanan khususnya penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan secara illegal di dan dari kawasan ekosistem Leusser dan taman nasional Tanjung Puting.

Instruksi Presiden ini menurut peneliti merupakan suatu kebijakan administrasi dalam proses penegakan hukum, kebijakan seperti ini sekalipun sebenarnya diperuntukkan bagi pengamanan taman nasional gunung leusser (Propinsi Nangro Aceh Darussalam) dan taman nasional Tanjung Puting (Propinsi Kalimantan Barat) dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten Musi Banyu Asin. Dengan kewenangan yang ada padanya sebagai kepala daerah otonom, Bupati dapat melakukan koordinasi untuk melakukan pengamanan hutan. Dengan adanya landasan sua-

tu kesepakatan bersama akan memperkuat masing-masing instansi dalam pengamanan hutan di wilayah ini.

Keempat, tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para terpidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, dapat diketahui bahwa mereka melakukan tindakan pencurian kayu hutan disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan da-sar (primer) mereka. Aspek sosial, dilihat dari terbatasnya kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mereka melakukan pekerjaan apa saja dalam rangka memenuhi tuntutan hidupnya.

Pada penelitian lapangan warga masyarakat yang putus sekolah pada umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, pada sisi lain kebutuhan selalu meningkat sejalan peningkatan peradapan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut cara yang paling mudah adalah dengan jalan menebang atau mengambil kayu hutan. Tingginya tingkat pengangguran tersebut dapat dilihat dari data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2004 jumlah pengangguran yang tercatat adalah 4.880 orang, yang terdiri dari 2.604 laki-laki dan 2.276 perempuan.

Kelima, budaya masyarakat. Dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat atau nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti diketahui bahwa sebagai besar masyarakat yang tinggal di kawasan hutan Musi Banyu Asin adalah masyarakat tradisional, dimana mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya kebutuhan tempat tinggal (rumah) sebagian besar masih mengandalkan kayu sebagai bahan dalam pembuatan rumah. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan memasak sebagian masyarakat masih mengandalkan kayu bakar sebagai alat untuk memasak. Kondisi yang demikian ini sedikit banyak akan berpengaruh bagi peningkatan pencurian kayu di kawasan hutan yang ada di wilayah Musi Banyu Asin.

Budaya lain yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kayu adalah karena kayu dianggap sebagai

Tabel 1. Jenis dan Harga Kayu di Kabupaten MUBA

Jenis & nama kayu	Harga kayu Log/ M3	Harga kayu olahan/ M3
Kelas I (Onglen, Tembesu)	Rp. 500.000,00	Rp.2.000.000,00
Kelas II (Petanang, Kulem, Lagan, Petaling dsb)	Rp. 350.000,00	Rp.1.200.000,00
Kelas III (Meranti, Tenam, Bayung, dsb)	Rp. 300.000,00	Rp.900.000,00

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.MUBA 2004

salah satu sumber penghasilan mereka, atau andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Keenam, harga kayu dan permintaan kayu. Seperti diketahui bahwa kayu merupakan salahsatu kebutuhan pokok bagi manusia terutama kebutuhan akan papan (perumahan) disamping kebutuhan lainnya misalnya furniture, meuble, serta kebutuhan lainnya yang selalu meningkat sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Akibat meningkatnya permintaan kayu sebagai bahan utama untuk perumahan, furniture dan meubel tersebut sedangkan persediaan kayu yang semakin berkurang akibat tidak seimbangnya antara permintaan dengan kayu yang tersedia karena kawasan hutan semakin sedikit menjadikan harga kayu di pasaran semakin tinggi.

Data pada Tabel 1 adalah harga kayu Log dan kayu Olahan yang berdasarkan kelasnya yang didapat dari dinas kehutanan kabupaten Musi Banyu Asin.

Dari data pada Tabel 1 harga kayu relatif tinggi, akibat harga kayu yang relatif tinggi tersebut sedangkan sebagian besar warga tidak memiliki pekerjaan tetap sebagaimana diuraikan sebelumnya maka kondisi yang demikian menyebabkan sebagian warga memilih untuk mengambil kayu dikawasan hutan secara melawan hukum misalnya pencurian (Illegal logging) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehari-hari karena pendapatannya diraskan lebih baik dengan melakukan kegiatan itu.

b. Penegakan Hukum

Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupa-

ten Musi Banyu Asin (MUBA), menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat ditempat penelitian dilaksanakan operasi yang dilakukan oleh instansi terkait tersebut lebih banyak bersifat formalitas, dalam rangka memenuhi kegiatan proyek yang sudah dianggarkan, demikian juga hasil operasi tersebut hanya terbatas kepada pelaku-pelaku tindak pidana kehutanan yang bersifat perorangan dan belum pernah menyentuh pelakunya yang melibatkan Korporasi, hal tersebut disebabkan karena adanya kekuatan loby yang dimiliki oleh korporasi untuk mengatur hasil penyidikan dan penyilidikan (Wawancara dengan Herry Gondo Susanto, Anggota Polisi Kehutanan, Kab MUBA, 14 Mei 2004).

Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum maka penegakan hukum menyangkut tindak pidana pencurian kayu dikawasan hutan kabupaten Musi Banyu asin (MUBA) dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, faktor hukumnya. Apabila dilihat dari faktor hukumnya maka penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan sudah cukup memadai untuk menanggulangi tindak pidana dibidang kehutanan, hal tersebut dapat dilihat dengan begitu lengkapnya instrumen hukum yang mengatur tentang kehutanan termasuk sanksi pidananya. Demikian juga halnya apabila dilihat dari pidana yang ditentukan oleh masing-masing peraturan perundangan diatas baik pidana penjara ataupun pidana denda apabila diterapkan berdasarkan batas maksimum terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Kedua, penegakan hukumnya. Ruang lingkup dari istilah "penegak Hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung

berkecimpung di bidang penegakan hukum. dalam tesis ini, yang dimaksud dengan penegak hukum dibatasi pada pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "law enforcement" tetapi juga "Peace maintenance". Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Operasionalisasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim, Jaksa, Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, realitasnya tidak terlepas dari pengaruh politik pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan birokrasi yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan sistem peradilan pidana tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuannya yang ideal (Muladi, 1995:7).

Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi bekerjanya aparat penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi tersebut menyebabkan peradilan pidana tidak berdaya untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, demi tegaknya hukum bahkan sebaliknya peradilan pidana cenderung bersikap diskriminatif, selektif.

Sehubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum apabila dilihat dari unsur penegak hukumnya yaitu: (a). Masalah yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kasus tindak pidana kehutanan, masalah penyidikan amat penting sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran material atas kejadian atau peristiwa tersebut. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di dalam Bab XIII tentang penyidikan Pasal 17 menyatakan:

"Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "

Disamping dualisme kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan hal lain yang juga perlu diperhatikan apabila dilihat dari penegak hukumnya adalah masih adanya dualisme kewenangan dalam mengamankan kawasan hutan yaitu; Polisi Kehutanan yang berada di dinas kehutanan mengawasi kawasan hutan Produksi dan Hutan hak milik, sedangkan Polisi kehutanan yang diangkat oleh direktorat jenderal perlindungan hutan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wewenangnya adalah mengawasi kawasan suaka margasatwa, Hutan Lindung, hutan Cagar Alam; (b). Penuntutan dan Penjatuhan Sanksi. Masalah penuntutan dan penjatuhan sanksi merupakan tugas penegak hukum dalam hal ini Jaksa dan Hakim. Dalam realitasnya, terjadi rentang yang sangat jauh dari apa yang ditentukan Undang-Undang dengan apa yang dituntut Jaksa dan diputuskan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Dari gambaran terhadap tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut diatas, bahwa baik Jaksa maupun Hakim dalam melakukan penuntutan dan memutuskan perkara belum berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak menerapkan batas maksimum hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Hal lain yang menyebabkan Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang memutuskan perkara memutuskan demikian karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang batas minimum hukuman yang dijatuhkan. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kehutanan; (c). Koordinasi dan Pembagian Tugas. Koordinasi diantara para penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian termasuk didalamnya Polisi Kehutanan, Kejaksaan dan Hakim, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pencurian kayu sangatlah besar pengaruhnya. Kenyataan yang ada selama ini khususnya yang terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin lembaga-lembaga penegak hukum ini tidak saling berkoordinasi dalam menindak pelaku kejahatan di bidang

Tabel 2. Putusan Hakim PN. Sekayu terhadap Pelaku T. Pidana kehutanan

Nama Terdakwa	Pasal yang dilanggar	Sanksi menurut UU	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
Sofyan bin Kaban (tahun 2001)	Ps.50 huruf h Jo Pasal 78 (7) UU no.41 tahun 1999	10 tahun penjara Rp.5 Milyar denda	4 bulan kurungan Rp.1 Juta denda	6 bulan penjara Rp1Juta denda
Lusriadi bin Karyono (tahun 2002)	Ps.50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 UU no.41 tahun 1999	10 tahun penjara Rp.1.5 Milyar denda	1 tahun penjara Rp.2 Juta denda	1 tahun Penjara Rp.2 juta denda
Yusuf bin sulaiman (tahun 2003)	Ps.50 ayat (3) huruf h Jo ps.78 ayat(7) UU nomor 41 tahun 1999	5 th penjara Rp.10 milyar denda	1 th 6 bl penjara Rp 1 juta denda	1 tahun penjara Rp.500 ribu denda

Sumber: Pengadilan Negeri Sekayu 2004

kehutanan, masing-masing lembaga mempunyai kepentingan sehingga tidak jarang terjadi benturan diantara para penegak hukum ini (Wawancara dengan Fahrurrozi R. Staff Dinas Kehutanan Kab. MUBA, 17 Mei 2004).

Ketiga, sarana atau fasilitas. Dalam kaitannya dengan penegakan tindak pidana kehutanan, sarana dan fasilitas sangat diperlukan, misalnya jumlah tenaga Polisi kehutanan (POLHUT) yang ada untuk mengawasi luas wilayah hutan kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) yang luasnya mencapai 808, 208 hektar apakah sebanding dengan jumlah tenaga Polisi khusus kehutanan tersebut, rasionya menurut Keputusan bersama Menteri kehutanan dan kepala Kepolisian R.I nomor 10/Kpts-II/1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja Jagawana bahwa anggota Polisi Kehutanan dalam satu wilayah hutan minimal terdiri dari 30 (tiga puluh) orang. Sedangkan di Kabupaten Musi Banyu Asin yang memiliki lebih dari lima wilayah hutan yang terpisah-pisah hanya memiliki lebih kurang 30 (tiga puluh) orang Polisi Kehutanan, kondisi yang demikian tentu saja sangat tidak mendukung bagi Polisi Kehutanan untuk bisa secara efektif mengawasi hutan yang ada.

Seperti diketahui bahwa pencurian kayu hutan, pengangkutanannya dilakukan

sebagian besar melalui perairan (sungai) dengan mempergunakan alat-alat yang khusus oleh karenanya untuk menanggulangi pencurian kayu melalui perairan ini bagi anggota Polisi Kehutanan memerlukan sarana transportasi air misalnya Speed Boat, mengingat kondisi hutan yang ada dalam wilayah kabupaten Musi Banyu Asin sebagian besar adalah wilayah perairan dan rawa-rawa, untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif memerlukan sarana transportasi air yang memadai. Sedangkan kondisi yang ada saat ini sarana transportasi air seperti (Speed Boat) tidak dimiliki oleh dinas kehutanan Kabupaten Musi Banyu Asin.

Karenanya Polisi kehutanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengamanan hutan kendaraan yang dipakai hanya kendaraan sewaaan yang biaya sewanya sangat besar. Demikian juga dengan senjata yang melengkapi personil Polisi khusus kehutanan sangat tidak memadai (Wawancara dengan Azri A., Komandan Polisi Khusus Kehutanan MUBA, 13 Mei 2004).

Fasilitas lain yang kiranya juga berpengaruh terhadap efektifitas anggota polisi khusus kehutanan adalah, uang akomodasi yang mereka terima selama melakukan tindakan pengamanan dan penjagaan kawa-

san hutan, sangat tidak wajar dalam setiap kali melakukan tindakan pengamanan hutan yang memerlukan waktu lebih kurang satu minggu anggota POLHUT hanya dibayar Rp. 100.000/ per orang, termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

Kelima, faktor masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ir. Fahrurrozi Rais staf dinas kehutanan Kabupaten Musi Banyu Asin bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan juga di pengaruhi oleh kesadaran hukum dari masyarakat. Ada dua hal yang menurutnya masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan tersebut: (a). Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, tentang arti pentingnya hutan dan manfaat hutan, kondisi demikian tentu akan sulit untuk mengharapkan munculnya kesadaran hukum masyarakat untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan; (b). Sikap masyarakat yang cenderung apriori terhadap tindakan perusakan hutan, sehingga memunculkan sikap ketidakpedulian terhadap akibat-akibat tindak pidana kehutanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan didepan mata (Wawancara dengan Fahrurrozi Rais, Staf Dinas Kehutanan, Muba, 14 Mei 2004).

c. Hambatan-Hambatan Penanggulangan Pencurian Kayu Hutan

Adapun hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pencurian Kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, pelaku kejahatan yang melakukan pencurian kayu umumnya mereka yang secara ekonomi lemah. Mereka melakukan kejahatan karena didorong oleh motivasi untuk mempertahankan hidup. Dengan demikian pelaku berasal dari golongan yang tidak mampu. Mereka melakukan kejahatan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup primer. Pada pihak lain rendahnya pendidikan pelaku merupakan faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Sementara di pihak lain, golongan yang berduit selalu menggunakan kelompok miskin ini untuk melakukan kejahatan dengan imbalan sejumlah uang.

Kedua, petugas. Pada prinsipnya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polisi Sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan Hakim yang mengadili. Khususnya dalam tahap penyidikan, selain Polisi dikenal juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) departemen kehutanan yang berwenang melakukan penyidikan.

Adanya penyidik pegawai negeri sipil di samping kepolisian, pada satu sisi merupakan satu sikap bijaksana dalam upaya memberantas kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan dewasa ini telah memperlihatkan bentuk dan jenis yang sangat kompleks, sehingga diperlukan tingkat profesionalisme dan spesialisasi yang semakin beragam.

Secara kuantitatif maupun secara kualitatif faktor petugas merupakan kendala tersendiri dalam rangka penegakan hukum terhadap pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin, dibandingkan dengan luas hutan yang harus diawasi oleh petugas. Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan tingkat pencurian kayu selalu bertambah, yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penyidik untuk melakukan pengusutan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian kayu sudah barang tentu menuntut adanya kesiapan PPNS kehutanan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sehingga diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain sebagai bagian dari unsur aparat penegak hukum dalam sistem perdilan pidana hendaknya PPNS kehutanan mematuhi aturan-aturan yang ada juga memandang secara patut atas realitas yang ada kaitannya dengan kasus pencurian kayu. Pada gilirannya harus proaktif bersama-sama penyidik POLRI melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian kayu hutan yang ada di kawasan kabupaten MUBA.

Birokrasi pemerintah merasa pesimis dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dinas kehutanan yang kurang

memadai sehingga dianggap mampu melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu, sebagaimana diharapkan. Selain tidak adanya perintah atasan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perusahaan seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang diduga melakukan pencurian kayu hutan.

Demikian juga kepolisian merasa tidak pernah melakukan koordinasi dengan penyidik PPNS di bidang kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap pencuri kayu hutan. Pada dasarnya kepolisian menunggu limpahan perkaranya dari Departemen Kehutanan. Walaupun Departemen kehutanan menyerahkan berkas perkara, akan tetapi bukanlah pelimahan perkara sebagaimana seharusnya karena tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.

Ketiga, sarana dan prasarana. Hambatan yang lain yang ditemui oleh peneliti dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu hutan yang ada di kawasan Musi Banyu Asin adalah terbatasnya sarana dan fasilitas yang menunjang yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas disini bisa diartikan sarana fisik berupa alat-alat yang mendukung operasionalnya aparat penegak hukum dan juga sarana non fisik serti akomodasi dan tunjangan bagi para petugas kehutanan dalam hal ini adalah Polisi kehutanan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kondisi geografis kabupaten Musi Banyu Asin sebagian besar adalah perairan dan rawa-rawa, sehingga transportasi yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan adalah transportasi air seperti Speed Boat atau Perahu Motor. Sedangkan alat transportasi tersebut hingga saat ini belum dimiliki oleh dinas kehutanan Kabupaten Musi Banyu Asin, walaupun kendaraan tersebut tersedia tetapi kondisi serta peruntukannya tidak sebagaimana layaknya alat transportasi untuk mengawasi kawasan hutan. Demikian juga dengan sarana lainnya seperti sarana komunikasi yang dapat dipergunakan untuk memantau kondisi satu daerah dengan daerah lainnya juga tidak dimiliki oleh Polisi Kehutanan (Wawancara dengan Fahrurozi

Rais, 17 Mei 2004).

Tidak kalah pentingnya yang menjadi sarana lain yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum adalah akomodasi yang diberikan kepada anggota Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kebutuhan mereka dilapangan, sehingga mereka akan melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut perlu di perhatikan karena akomodasi yan diberikan oleh lembaga yang mengaskannya jauh lebih kecil nilainya apabila mereka meloloskan atau membiarkan orang yang tertangkap melakukan tindak pidana pencurian kayu hutan.

Fasilitas lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah Pos-pos penjagaan yang ada dikawasan hutan sangatlah tidak memadai bagi anggota polisi kehutanan untuk menempatnya, kendatipun pos penjagaan hampir disetiap kawasan hutan ada tetapi fasilitas yang ada dipos seperti sarana penerangan, alat komunikasi, senjata, demikian juga sarana untuk masak dan sebagainya, sehingga pos-pos tersebut selalu ditinggal oleh anggota polisi kehutanan yang ditugaskan diwilayah tersebut.

Keempat, Masyarakat dan Kebudayaan. Kondisi masyarakat disekitar kawasan hutan yang ada di kabupaten Musi Banyu Asin sebagian besar masih me-ngandalkan hasil hutan terutama kayu sebagai mata pencaharian pokok mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kayu hutan, hal lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah sifat masyarakat yang selalu berpindah-pindah dari kawasan hutan tertentu kekawasan hutan lainnya apabila persediaan kayu disuatu daerah sudah habis. Oleh karenanya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut, dengan cara-cara yang tradisional yang sesuai dengan budaya masyarakat dengan memanfaatkan para pemuka masyarakat, tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama agar mereka mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dengan cara melakukan penebangan kayu hutan yang semakin lama-semakin berkurang.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di kawasan hutan kabupaten Musi Banyu Asin tersebut adalah: (a). faktor ekonomi yang relatif rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mereka melakukan tindak pidana pencurian kayu; (b). Kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (c). Masih lemahnya penegakan hukum; (d). Tingginya tingkat pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja; (e). Faktor budaya juga menyebabkan terjadinya pencurian kayu hutan, misalnya kebiasaan masyarakat setempat untuk mempergunakan kayu sebagai bahan bakar, untuk keperluan perumahan. Disamping itu masyarakat tersebut menyajikan kayu sebagai sumber penghasilan utamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, tingginya harga kayu dan permintaan kayu. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: (a). Faktor hukumnya, apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan maka sudah cukup kompetibel, cukup sistematis apabila dilihat dari ketentuan yang ada baik dalam bentuk Undang-undang maupun dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang mengatur tentang perlindungan hutan. Sanksi yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut apabila diterapkan dengan benar akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu hutan tersebut; (b). Penegak hukumnya, apabila dilihat dari sisi penegak hukumnya (aparatur) maka masih diperlukan adanya koordinasi diantara para penegak hukum tersebut terutama yang menyangkut kewenangan melakukan penyidikan; (c). Faktor Sarana atau fasilitas yang ada dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu hutan, juga menjadi faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana kehutanan. Sarana transportasi air seperti Speed Boat, maupun sarana transportasi darat juga dirasakan masih sangat kurang untuk menunjang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan; (c). Faktor Masyarakat, tingkat pendidikan (education) masyarakat yang relatif masih rendah menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk turut serta menanggulangi tindak pidana di bidang kehutanan. Disamping itu juga kesadaran masyarakat masih rendah disebabkan karena faktor ekonomi dan aspek sosial.

Ketiga, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) adalah sebagai berikut: (a). Dari sisi pelanggar hukum, apabila dilihat dari sudut pelanggar hukum mereka adalah yang secara ekonomis lemah sehingga mereka melakukan pencurian kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja; (b). Dari sisi petugas, hal yang menjadi penghambat penegakan hukum adalah kurang koordinasi diantara para penegak hukum terutama dalam hal kewenangan untuk menyelidik maupun menyidik masing-masing instansi berdiri sendiri; (c). Faktor sarana dan prasarana, mengingat sebagai besar kawasan hutan yang ada di kabupaten Musi Banyu Asin adalah wilayah perairan dan rawa-rawa, maka terbatasnya sarana transportasi baik perairan maupun transportasi darat juga menjadi faktor penghambat disamping itu juga sarana komunikasi serta peralatan lainnya yang masih sangat terbatas dalam rangka menunjang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kayu di hutan

Daftar Pustaka

- Adisoesanto, K. 1994. *Beberapa Aspek hukum kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994
- Arief, B.N. 1990. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan ekonomi*, Badan penerbit UNDIP, Semarang
- Arief, B.N. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Bada Penerbit UNDIP, Semarang
- Arief, B.N. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Hanafi, Y. 1996. *Pengukuhan hutan dan Aspek-aspek hukumnya*, Bratara, Jakarta
- Pamulardji, B. 1994. *Dasar-dasar hukum kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Purbacaraka, P. & Soekanto, S. 1980. *Perihal kaidah hukum*, Alumni, Bandung
- Salim, HS, 1995. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar grafika, Jakarta
- Sanusi, M. 1998. *Kejahatan dewasa ini di tinjau dari sudut pandang kepolisian*, Varia Peradilan, Jakarta
- Setia, Z.A. 1999. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Renika Cipta, Jakarta
- Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta
- Soekanto, S. 1988. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- Soekanto, S. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesanto, A. 2003. *Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
- Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1985 tentang *Kehutanan*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2004 tentang *Perubahan atas beberapa pasal dalam UU nomor 41 tahun 1999*
- Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Musi Banyu Asin nomor 17 tahun 2000 tentang *kewenangan Pemerintah kabupaten MUBA atas wilayah hutan*
- Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten MUBA nomor 22 tahun 2002 tentang *izin pemanfaatan, pemungutan kayu cerucuk serta hasil hutan bukan kayu*
- Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten MUBA nomor 325 tahun 2004 tentang *Organisasi tata kerja dinas kehutanan kabupaten MUBA*